

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan-temuan, peneliti di lapangan mendapatkan kesimpulan:

1. Pengelolaan wakaf yang dilakukan yayasan wakaf Al-Kaffah Binjai menggunakan model *PIE (Planning, Implementing and Evaluation)*. Tahapan *Planning* dilakukan dengan menetapkan program kerja berjangka pendek, menengah dan panjang. Kemudian disusul dengan pembuatan anggaran tahunan. Implementasi pertama dari perencanaan yang telah disusun yakni berupa penghimpunan harta wakaf melalui berbagai cara seperti sosialisasi, Gerakan BerTaWakaL, visitasi, program jemput wakaf, layanan transfer ATM, pengadaan program lelang, wakaf dari para tenaga pendidik, kependidikan dan staf Yayasan, *gazwah* dan talkshow. Dari berbagai cara yang ditempuh, ditemukan bahwa harta wakaf yang dapat terkumpul berupa wakaf tanah dan wakaf tunai. Implementasi yang kedua yaitu pendayagunaan harta wakaf berupa usaha produksi produk air mineral dengan merek Kaffah-Qu M-Ral dan Kaffah Mart Spirit 212. Implementasi ketiga ialah penyaluran hasil wakaf yang disalurkan untuk kepentingan pendidikan dan kepentingan sosial. Sedangkan evaluasi dilakukan secara internal.
2. Pengembangan Pendidikan Islam melalui Wakaf di Yayasan Wakaf Al-Kaffah Binjai terdiri dari segi kurikulum dan pengembangan sumber daya manusia. Dari segi kurikulum, pengembangan dilakukan pada kurikulum sekolah, ekstrakurikuler dan fasilitas sekolah. Sementara pengembangan dari segi sumber daya manusia diberikan melalui kegiatan-kegiatan yang berfungsi mengembangkan SDM guru dan staff, peserta didik dan alumni.

3. Kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan wakaf yang dikelola Yayasan Wakaf Al-Kaffah Kota Binjai untuk pengembangan pendidikan Islam di yayasan tersebut ialah kurangnya dana, kurangnya sosialisasi dan pandem



Covid-19. Sementara faktor pendukungnya ialah jumlah masyarakat kota Binjai yang beragama Muslim cukup banyak, serta tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Yayasan Wakaf Al-Kaffah Binjai.

B. Saran

Berpedoman pada hasil penelitian mengenai implementasi pengelolaan wakaf dalam pengembangan pendidikan Islam di Yayasan Wakaf Al-Kaffah Kota Binjai, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada pengurus Yayasan Wakaf Al-Kaffah Binjai, agar terus berusaha memberikan pendidikan dan pelatihan kepada nazhir wakaf agar lebih terampil dan profesional. Sehingga harta wakaf yang diamanahkan kepada pihak yayasan dapat lebih berkembang lagike depannya. Pengelolaan wakaf ini membutuhkan dedikasi dan semangat untuk terus berinovasi agar bisa mencapai potensi wakaf yang maksimal. Selain itu juga menjalin kerjasama dengan lembaga atau badan keuangan syariah lainnya.
2. Kepada pemerintah dan lembaga pengelola yayasan agar dapat berpartisipasi aktif dan berkolaborasi dalam inovasi pengelolaan wakaf yang dilaksanakan oleh nazhir, yaitu dengan memberikan bantuan pada manajemen dalam hal pencatatan keuangan dan pendayagunaan aset wakaf. Dengan adanya evaluasi yang dilakukan secara internal, diharapkan kedepannya kepada Yayasan Wakaf Al-Kaffah agar evaluasi dilakukan secara eksternal. Hal ini semata-mata untuk memenuhi asas akuntabilitas dan transparansi *nazir* dan yayasan. Serta menambah *public trust* (kepercayaan masyarakat) dalam berwakaf di Yayasan Wakaf Al-Kaffah.
3. Kepada nazhir agar memberikan penguatan literasi, yang bertujuan dapat memperluas partisipasi masyarakat kota Binjai. Nazhir juga harus memastikan bahwa program-program yang dilakukannya memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Masyarakat harus dapat dengan mudah mengetahui dan mengakses program-program tersebut,

pemahaman dan kesadaran publik untuk berwakaf bisa terus meningkat dari waktu ke waktu. Untuk itu, edukasi individu dan keluarga mengenai hikmah dan urgensi berwakaf, perlu untuk terus dikembangkan secara kreatif dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan beragam media yang ada. Misalnya pengelola platform media sosial Yayasan Wakaf Al-Kaffah, agar lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan konten informasi mengenai wakaf, terutama mengenai wakaf tunai dan wakaf produktif. Ini bertujuan untuk menjaring calon wakif yang lebih banyak lagi, yang bermuara pada semakin luasnya jangkauan penyaluran wakaf nantinya.

